



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAZALI Als CALID Bin NOYAN**
Tempat lahir : Sungai Pagar
Umur / Tgl. Lahir : 51 Tahun/ 12 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Darussalam RT 003 RW 001 Kelurahan
Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kab.
Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 208/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Bkn tanggal 17 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAZALI Als CALID Bin NOYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukur atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukun tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAZALI Als CALID Bin NOYAN**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

1. Uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk di Musnakan

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAZALI Als CALID**

Bin NOYAN, dibebani untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RAZALI Als CALID Bin NOYAN** pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 WIB, atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WARNO (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir) berdasarkan pengembangan dari Sdr Andre yang lebih dulu ditangkap oleh para saksi bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis dari Sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung meminta Sdr Andre mengantarkan para saksi ke tempat sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI berada. Sesampainya pada saksi dan sdr ANDRI SUSWANTO di tempat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI menunggu sdri ANDRI SUSWANTO dan pada saat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengetahui kedatangan pada saksi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berusaha untuk membuang dompet kecil berwarna hijau yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu, peralatan bong serta uang senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi menginterogasi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut, lalu sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa RAZALI Als CALID , selanjutnya pada saksi, membawa sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI pergi kerumah terdakwa RAZALI Als CALID dan sesampainya di rumah terdakwa RAZALI Als CALID para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAZALI Als CALID dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Selanjutnya terdakwa RAZALI Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALID, sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI, dan sdr ANDRI SUSWANTO dan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hili guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh tedakwa dari Sdr BUYUNG NGENEK (dalam daftar pencarian orang), dan shabu-shabu tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian Persero Cabang Pekanbaru Kota nomor 130/BB/III/180500/2017 tanggal 10 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.29 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
 3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic warna bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,46 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.03.17.550 tanggal 16 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama UMIATI Als UMI Binti NASORI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RAZALI Als CALID Bin NOYAN tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RAZALI Als CALID Bin NOYAN** pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 WIB, atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WARNO (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir) berdasarkan pengembangan dari Sdr Andre yang lebih dulu ditangkap oleh para saksi bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis dari Sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung meminta Sdr Andre mengantarkan para saksi ke tempat sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI berada. Sesampainya pada saksi dan sdr ANDRI SUSWANTO di tempat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI menunggu sdri ANDRI SUSWANTO dan pada saat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengetahui kedatangan pada saksi sdri. UMIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UMI Binti NASORI berusaha untuk membuang dompet kecil berwarna hijau yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu, peralatan bong serta uang senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi mengintrogasi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut, lalu sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa RAZALI Als CALID, selanjutnya pada saksi, membawa sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI pergi ke rumah terdakwa RAZALI Als CALID dan sesampainya di rumah terdakwa RAZALI Als CALID para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAZALI Als CALID dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Selanjutnya terdakwa RAZALI Als CALID, sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI, dan sdr ANDRI SUSWANTO dan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hili guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian Persero Cabang Pekanbaru Kota nomor 130/BB/III/180500/2017 tanggal 10 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.29 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic warna bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,46 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.03.17.550 tanggal 16 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama UMIATI Als UMI Binti NASORI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa RAZALI Als CALID Bin NOYAN tidak memiliki izin/hak untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **RAZALI Als CALID Bin NOYAN** pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 WIB, atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2017, bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara "*Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 00.00 wib. saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUGENG TRI WARNO (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di Jalur I Desa Mekar Jaya mendapat informasi tersebut lalu saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WARNO langsung mendatangi ke lokasi tersebut dan melakukan pengintaian lalu tidak lama kemudian sdr ANDRI SUSWANTO datang dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di jembatan di Jalur I tersebut, karena para saksi sudah yakin bahwa orang yang dimaksud sdr ANDRI SUSWANTO tersebut lalu para saksi langsung menghampiri sdr ANDRI SUSWANTO dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan di saku celana sdr ANDRI SUSWANTO 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu, setelah diinterogasi sdr ANDRI SUSWANTO mengatakan bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI dan sdr ANDRI SUSWANTO hanya di suruh oleh sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI untuk mengantar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr Pijor, selanjutnya para saksi meminta sdr ANDRI SUSWANTO untuk membawa para saksi tersebut kepada sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI, sesampainya para saksi dan sdr ANDRI SUSWANTO di tempat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI menunggu sdr ANDRI SUSWANTO dan pada saat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengetahui kedatangan para saksi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berusaha untuk membuang dompet kecil berwarna hijau yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu, peralatan bong serta uang senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Dan sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengaku bahwa barang-barang tersebut milik sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapat oleh sdri.

UMIATI Als UMI Binti NASORI dari terdakwa RAZALI Als CALID yang beralamat di Sungai Pagar, selanjutnya pada saksi, membawa sdr ANDRI SUSWANTO dan sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI pergi kerumah terdakwa RAZALI Als CALID dan sesampainya di rumah terdakwa RAZALI Als CALID langsung mempertemukan dengan Sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI dan mempertanyakan keterlibatannya dengan Sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI kerana terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang menjual Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 20.00 Wib di Dusun Pantai Kocik Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Selanjutnya setelah terdakwa mengakuinya lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Selanjutnya terdakwa RAZALI Als CALID, sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI, dan sdr ANDRI SUSWANTO dan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hili guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr BUYUNG NGENEK (dalam daftar pencarian orang)
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sempat memakai narkotika tersebut bersama-sama dengan Sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 20.00 Wib dikebun karet di Dusun Pantai Kocik kel
Sungai Pagar Kec. Kampar kiri Hilir Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa RAZALI Als CALID tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu dan daun ganja kering yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine B-23/III/2017/Lab Tanggal 11 Maret 2017 An. RAZALI Als CALID, yang di buat dan ditandatangani oleh ASRIL,SKM, Bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau. Dengan Jenis pemeriksaan Canabinoid / THC, dengan hasil (+) Positif dan dengan Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M. AMP, dengan Hasil (+) Positif,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.05.84.02.17.276 tanggal 13 Februari 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama RAZALI Als CALID dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZALDEMAS PENDRA Bin ZULKIFLI.Y** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Goiongan I bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 Wib bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Kel Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UM! Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam ,
- Bahwa menurut keterangan saksi Umiati terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepadanya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam sekira jam 20.00 wib bertempat di Kebun Karet di Dusun Pantai Kocik Kel. Sungai Pagar Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Umiati sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr Buyung Ngenek (dalam daftar pencarian orang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **RINAL SIPAYUNG Bin WAHAB SIPAYUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Goiongan I bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 Wib bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Kel Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UM! Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam ,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Umiati terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepadanya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam sekira jam 20.00 wib bertempat di Kebun Karet di Dusun Pantai Kocik Kel. Sungai Pagar Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Umiati sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr Buyung Ngenek (dalam daftar pencarian orang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SUGENG TRI WINARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Goiongan I bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 Wib bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Kel Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UM! Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam ,

- Bahwa menurut keterangan saksi Umiati terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepadanya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam sekira jam 20.00 wib bertempat di Kebun Karet di Dusun Pantai Kocik Kel. Sungai Pagar Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi Umiati sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr Buyung Ngenek (dalam daftar pencarian orang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **UMIATI Als UMI Binti NASORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 Wib bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 05.00

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di sebuah rumah di Kel Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan uang sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari saksi dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
- Bahwa menjelaskan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepadanya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam sekira jam 20.00 Wib bertempat di Kebun Karet di Dusun Pantai Kocik Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjual shabu-shabu kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali
- Bahwa menjelaskan tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah sebagian saksi sudah jual dan sebagian masih ada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 05.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Kel Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjelaskan terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2017 sekira jam 01.45 WIB bertempat di Pondok Kebun di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Umiati pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam sekira jam 20.00 wib bertempat di Kebun Karet di Dusun Pantai Kocik Kel. Sungai Pagar Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie yang terbungkus dalam plastic klip merah warna bening.
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr BUYUNG NGENEK (dalam daftar pencarian orang)
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WARNO (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir) berdasarkan pengembangan dari Sdr Andre yang lebih dulu ditangkap oleh para saksi bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis dari Sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung meminta Sdr Andre mengantarkan para saksi ke tempat sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI berada;
- Bahwa sesampainya pada saksi dan sdr ANDRI SUSWANTO di tempat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI menunggu sdri ANDRI SUSWANTO dan pada saat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengetahui kedatangan pada saksi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berusaha untuk membuang dompet kecil berwarna hijau yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu, peralatan bong serta uang senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi mengintrogasi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut, lalu sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa RAZALI Als CALID , selanjutnya pada saksi, membawa sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI pergi kerumah terdakwa RAZALI Als CALID dan sesampainya dirumah terdakwa RAZALI Als CALID para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAZALI Als CALID dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Selanjutnya terdakwa RAZALI Als CALID, sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI, dan sdr ANDRI SUSWANTO dan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hili guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr BUYUNG NGENEK (dalam daftar pencarian orang), dan shabu-shabu tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI.
- Bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian Persero Cabang Pekanbaru Kota nomor 130/BB/III/180500/2017 tanggal 10 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan perincian :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.29 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
 3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic warna bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,46 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.03.17.550 tanggal 16 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama UMIATI Als UMI Binti NASORI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa RAZALI Als CALID Bin NOYAN tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RAZALI Als CALID Bin NOYAN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bermula pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 00.30 Wib, saksi ZALDEMAS PENDRA, saksi RINAL SIPAYUNG, dan saksi SUGENG TRI WARNO (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kampar Kiri Hilir) berdasarkan pengembangan dari Sdr Andre yang lebih dulu ditangkap oleh para saksi bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis dari Sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung meminta Sdr Andre mengantarkan para saksi ke tempat sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI berada;

Menimbang, bahwa sesampainya pada saksi dan sdr ANDRI SUSWANTO di tempat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI menunggu sdri ANDRI SUSWANTO dan pada saat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengetahui kedatangan para saksi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berusaha untuk membuang dompet kecil berwarna hijau yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu, peralatan bong serta uang senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi menginterogasi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI dari mana ia mendapatkan Narkotika tersebut, lalu sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengatakan bahwa ia mendapatkan narkotika tersebut dari terdakwa RAZALI Als CALID, selanjutnya para saksi, membawa sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI pergi ke rumah terdakwa RAZALI Als CALID dan sesampainya di rumah terdakwa RAZALI Als CALID para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAZALI Als CALID dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Selanjutnya terdakwa RAZALI Als CALID, sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI, dan sdr ANDRI SUSWANTO dan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hili guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr BUYUNG NGENEK (dalam daftar pencarian orang), dan shabu-shabu tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/penimbangan pegadaian Persero Cabang Pekanbaru Kota nomor 130/BB/III/180500/2017 tanggal 10 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.29 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic warna bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,46 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.03.17.550 tanggal 16 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama UMIATI Als UMI Binti NASORI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung dan saksi Sugeng Tri Warno (Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) melakukan penangkapan terhadap sdri.Umiati Als Umi Binti Nasori merupakan narkotika jenis shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada sdri.Umiati Als Umi Binti Nasori dan perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa pada saat sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengetahui kedatangan para saksi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI berusaha untuk membuang dompet kecil berwarna hijau yang berisi 3 (tiga) paket shabu-shabu, peralatan bong serta uang senilai Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya para saksi menginterogasi sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI dari mana ia mendapatkan Narkoba tersebut, lalu sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI mengatakan bahwa ia mendapatkan narakotika tersebut dari terdakwa RAZALI Als CALID, selanjutnya para saksi, membawa sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI pergi ke rumah terdakwa RAZALI Als CALID dan sesampainya di rumah terdakwa RAZALI Als CALID para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa RAZALI Als CALID dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikantong celana yang dipakai oleh terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa uang tersebut hasil dari penjualan shabu-shabu dari Sdri UMIATI Als UMI Binti NASORI dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Selanjutnya terdakwa RAZALI Als CALID, sdri. UMIATI Als UMI Binti NASORI, dan sdr ANDRI SUSWANTO dan berserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hili guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh terdakwa dari Sdr BUYUNG NGENEK (dalam daftar pencarian orang), dan shabu-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdri UMIATI Als UMI Binti

NASORI;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran berita acara taksiran/ penimbangan pegadaian Persero Cabang Pekanbaru Kota nomor 130/BB/III/ 180500/2017 tanggal 10 Maret 2017 telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram dengan perincian :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.1 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratories di BPOM
2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.29 gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan
3. Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastic warna bening sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,46 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.03. 17.550 tanggal 16 Maret 2017, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu atas nama UMIATI Als UMI Binti NASORI dengan hasil pengujiannya positif met amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika saksi Zaldemas Pendra, saksi Rinal Sipayung dan saksi Sugeng Tri Warno (Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) melakukan penangkapan terhadap sdri.Umiati Als Umi Binti Nasori merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang dijual oleh Terdakwa kepada sdri.Umiati Als Umi Binti Nasori dan perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjual narkoba jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna merah yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAZALI Als CALID Bin NOYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **12 JUNI 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN, S.H,M.H.**, dan **FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNI 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **H.HARMI JAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H.,M.H.

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

-

FERDIAN PERMADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)